

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(Term of Reference)



**KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG
WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

Program : Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

**Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah
Kabupaten/Kota**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian ditetapkan berdasar peraturan :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
- e. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
- f. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);

- h. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Gambaran Umum

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Koperasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan koperasi, meningkatkan pemahaman anggota dan pengurus koperasi tentang prinsip-prinsip koperasi serta mendorong keterampilan manajerial, keuangan dan kepemimpinan yang efektif. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini akan difokuskan pada koperasi yang kanggotaannya berada dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja koperasi lokal yang lebih dekat dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota adalah untuk memberikan pembekalan kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi. Pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan dalam mengelola koperasi secara lebih efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan akan tercipta pengelolaan koperasi yang profesional, meningkatkan partisipasi aktif anggota dan memperkuat keberlanjutan Koperasi.

Tujuan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota Koperasi;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi;

3. Mengoptimalkan peran koperasi dalam perekonomian daerah;
4. Mendorong kolaborasi dan penguatan jaringan antar Koperasi.

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar :

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Rp 49.781.000 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

REKENING	PAGU
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.383.000
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	2.687.600
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.260.400
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.200.000
- Belanja Honorarium atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan panitia	15.100.000
- Belanja Sewa Bangunan gedung tempat pertemuan	5.550.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA	49.781.000

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Lokasi kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan akan dilaksanakan di Kecamatan Siantan. Waktu Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

E. Indikator Keberhasilan


Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yaitu :

1. Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana;
2. Narasumber harus memiliki kualifikasi yang memadai;
3. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik dan persentase jumlah koperasi yang aktif semakin meningkat dan koperasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas semakin berkembang.

Tarempa, 06 Januari 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Dr. Masykur, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1 011